



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BEKASI**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BEKASI**

**NOMOR 239 TAHUN 2024**

**TENTANG  
PENGgantian ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN  
PADA KECAMATAN CIKARANG TIMUR DI KABUPATEN BEKASI  
UNTUK PILKADA TAHUN 2024**

**KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BEKASI**

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 43 angka (2) huruf c Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bekasi tentang Penggantian Anggota Panitia Pemungutan Suara pada Kecamatan Cikarang Pusat, Kecamatan Cikarang Timur, Kecamatan Tambun Utara, Kecamatan Pebayuran, Kecamatan Cikarang Utaram di Kabupaten Bekasi untuk Pilkada Tahun 2024.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);  
2. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224);  
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);

4. Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana di ubah kedua dengan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2023;
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 638 Tahun 2024 tentang Perubahan Kelima atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota.
6. Berita Acara Rapat Pleno KPU Kabupaten Bekasi Nomor 152 /PP.04.1-BA/3216/2023 tanggal 31 Juli 2024 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati di Kabupaten Bekasi Tahun 2024.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BEKASI PENGANTIAN ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN PADA KECAMATAN CIKARANG TIMUR KABUPATEN BEKASI UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI DI KABUPATEN BEKASI TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan dan Mengangkat :

No	Kecamatan	Nama	Jenis Kelamin
1	Cikarang Timur	Irfan Fathurahman Wahid	Laki-Laki

Sebagai Panitia Pemilihan Kecamatan di wilayah Kabupaten Bekasi Untuk Pemilihan Pilkada Tahun 2024.

KEDUA : Nama sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati

dan Wakil Bupati di Kabupaten Bekasi Tahun 2024 di tingkat Kecamatan dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemilihan Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Dana Hibah Pilkada Tahun 2024.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal penetapan terhitung pada bulan Juli tahun 2024 sampai dengan 27 Januari 2025.

Ditetapkan di Bekasi,  
pada tanggal 1 Agustus 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BEKASI,

Ttd

ALI RIDO

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BEKASI

Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan  
Pemilu dan Hukum



Ismail